

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai bagaimana prosedur penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang serta permasalahan yang ditemukan dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa tersebut.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut kegunaannya, DAK Fisik terdiri dari DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi.
2. Penyaluran DAK Fisik dilakukan secara sekaligus dan juga bertahap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penyaluran DAK Fisik yang dilakukan secara bertahap terdiri dari 3 tahap, yaitu Tahap I disalurkan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli. Penyampaian dokumen persyaratan disampaikan ke Kepala KPPN paling lambat tanggal 21 Juli atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 21 Juli merupakan hari libur atau hari

yang diliburkan. Selanjutnya Tahap II disalurkan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober. Penyampaian dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 21 Oktober atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 21 Oktober merupakan hari libur atau hari yang diliburkan. Tahap III disalurkan paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember. Penyampaian dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 Desember atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 15 Desember merupakan hari libur atau hari yang diliburkan. Adapun porsi penyaluran DAK Fisik yaitu, Tahap I 25% dari pagu, Tahap II 45% dari pagu, dan Tahap III selisih nilai kebutuhan penyelesaian kegiatan – penyaluran sampai tahap II.

3. Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula.
4. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, yaitu: Tahap I disalurkan paling cepat Januari dan paling lambat minggu ke tiga bulan Juni. Tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat Juni. Selanjutnya Tahap III paling cepat Juli sampai dengan akhir tahun anggaran. Penyaluran dari RKUD ke RKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

Dana Desa diterima di RKUD. Adapun porsi dari penyaluran Dana Desa, yaitu: Tahap I 20% dari pagu, Tahap II 40% dari pagu, dan Tahap III 40% dari pagu.

5. Permasalahan yang dihadapi KPPN Padang pada saat penyaluran adalah Sesuai PMK 193/PMK.07/2018 pasal 20 ayat (8), penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Dalam praktiknya, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD selalu terlambat/melebihi 7 hari kerja sejak disalurkan ke RKUD sehingga penyaluran untuk tahap selanjutnya terjadi terkendala. Sebagian besar permasalahan yang dihadapi pada saat penyaluran yaitu kurangnya kepatuhan pemda penerima DAK Fisik dan Dana Desa atas syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk penyaluran.
6. Upaya yang dilakukan KPPN Padang dalam mengatasi masalah tersebut KPPN Padang telah rutin mengundang seluruh Pemda penerima DAK Fisik dan Dana Desa bahkan hingga operator di OPD untuk diberikan pemahaman dan pelatihan dalam kegiatan training dan FGD. Selain itu KPPN juga membuka akses komunikasi melalui telepon dan *Whatsapp* sebagai bentuk dukungan dan layanan agar penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berjalan optimal.

5.2 Saran

1. Dilihat dari permasalahan yang ditemukan pada saat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, untuk itu penulis memberikan saran kepada KPPN Padang agar lebih memberikan pemahaman kepada Pemda penerima anggaran DAK

Fisik dan Dana Desa bagaimana prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi dan juga disampaikan oleh penerima anggaran tersebut.

2. Disarankan kepada KPPN Padang juga lebih memberikan edukasi perihal aplikasi digital yang digunakan oleh penerima anggaran untuk mengunggah dokumen persyaratan.
3. Disarankan kepada KPPN Padang untuk mempertahankan dan selalu meningkatkan kinerja dalam proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada Pemda Kabupaten/Kota.
4. Disarankan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap berikutnya dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan untuk menghindari keterlambatan yang mengakibatkan DAK Fisik atau Dana Desa tahap selanjutnya tidak disalurkan.

